



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -

Terdakwa I

Nama lengkap : ASEP SONIE FIRMANSYAH Als
CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN;-----

Tempat lahir : Tasikmalaya;-----

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Juni 1983;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Sukawargi Rt.06/09 Kelurahan
Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota
Tasikmalaya;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : DODI Bin (Alm) SAMSU;-----

Tempat lahir : Tasikmalaya;-----

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /05 Maret 1985;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kp. Ciharashas Rt. 02/08 Kelurahan
Sumelap Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh;-----

Terdakwa III

Nama lengkap : OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN;-----

Tempat lahir : Tasikmalaya;-----

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Maret 1995;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dsn. Golempang Rt. 02/05 Desa
Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota
Tasikmalaya;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Sopir;-----

----- Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain; -----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi
Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh
Majelis Hakim; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN, Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN, Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kunci gembok yang bertuliskan ATS warna silver ;-----

Dikembalikan kepada Saksi ANDI Bin AAD; -----

4. Menghukum Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN, Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN

halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

----- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

----- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN bersama-sama dengan Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pangkalan Gas SUKAWATI yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt. 02 Rw. 018 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN menghubungi Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan kode "jalan-jalan berhadiah" saat itu Terdakwa II DODI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa III OPI menghubungi Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN dan mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan kode "jalan-jalan berhadiah" saat itu Terdakwa I ASEP menyetujuinya. Lalu Terdakwa I ASEP menghubungi Terdakwa II DODI dengan mengatakan "hayu siap-siap saya jemput, butuh kunci apa kamu?" dan Terdakwa II DODI menjawab "beli kunci L aja". Tidak berselang lama Terdakwa I ASEP menjemput Terdakwa II DODI dengan mengendarai mobil Merk Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. ANDRI (RENTAL BUJES) yang beberapa hari sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa III OPI. Setelah itu Terdakwa I ASEP dan Terdakwa II DODI menjemput Terdakwa III OPI di Margaluyu Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI pergi dari Tasikmalaya menuju ke Kota Banjar dengan mengendarai mobil Merk Toyota Avanza warna hitam untuk mencari target pangkalan gas yang akan diambil barangnya. Sesampainya di Kota Banjar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI terlebih dahulu menunggu hingga situasi Kota Banjar menjadi cukup sepi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI mengelilingi Kota Banjar, kemudian saat berada di Lingk. Pintusinga Rt. 02 Rw. 018 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa I ASEP melihat ada pangkalan gas SUKAWATI yang tabung gas LPGnya terlihat dari luar jeruji besi. Lalu Terdakwa I ASEP menghentikan mobil di depan pangkalan gas SUKAWATI, setelah itu Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI melihat-lihat situasi sekitar, kemudian saat situasi sepi Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI turun dari mobil sedangkan Terdakwa I ASEP tetap memantau situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa II DODI mencongkel kunci gembok pada pintu pangkalan gas SUKAWATI dengan menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya menjadi segi empat hingga akhirnya gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa II DODI dan

halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III OPI langsung masuk dan mengambil sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas 3 Kg yang ada di dalam pangkalan gas SUKAWATI tersebut dan memindahkan ke dalam mobil bagian tengah dan belakang Toyota Avanza warna Hitam. Setelah semua tabung gas berhasil diangkut ke dalam mobil, Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI langsung kembali menuju ke Kota Tasikmalaya dengan membawa tabung gas tersebut. Lalu sekira pukul 06.00 WIB bertempat di daerah Padasuka Pancasila Kota Tasikmalaya, Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI menjual 60 (enam puluh) tabung gas 3 Kg yang telah diambilnya tersebut kepada orang yang lewat di depan pangkalan Tabung Gas LPG dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS warna hitam dengan tulisan dibagian kaca depan dan samping kanan kiri kendaraan bertulisan "SALUYU BAROKAH" dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) pertabungnya sehingga total hasil penjualan tabung gas tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tabung gas tersebut, Terdakwa I ASEP mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa II DODI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa III OPI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional, biaya sewa rental kendaraan dan beli bensin;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ASEP, Terdakwa II DODI dan Terdakwa III OPI dalam mengambil 60 (enam puluh) tabung gas 3 Kg milik Saksi AAD Bin (Alm) WIYANTA, tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga Saksi AAD Bin (Alm) WIYANTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;-----

halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ANDI Bin AAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 60 (enam puluh) Tabung LPG milik keluarga Saksi (usaha bersama keluarga) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, ketika orangtua Saksi yang bernama Sdr. AAD pulang dari melaksanakan sholat subuh, orangtua Saksi yang bernama Sdr. AAD melihat toko/gudang LPG milik Saksi (usaha bersama keluarga) yang berada di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar dalam keadaan sudah terbuka kemudian orangtua Saksi yang bernama Sdr. AAD menanyakan kepada Saksi "kenapa pintu toko/gudang LPG terbuka? apakah ada yang membeli Tabung LPG?" lalu Saksi menjawab "tidak ada" kemudian karena curiga Saksi langsung ke toko/gudang LPG, dan ternyata benar pintu toko/gudang LPG dalam keadaan sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada lagi lalu setelah Saksi masuk ke dalam toko/gudang LPG, ternyata 60 (enam puluh) Tabung LPG milik Saksi sudah hilang kemudian atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa sebelum kejadian Saksi telah mengunci toko/gudang LPG tersebut dengan gembok; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); ----

halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi SUSILAWATI Binti IING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 60 (enam puluh) Tabung LPG milik Saksi (usaha bersama keluarga) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, ketika orangtua Saksi yang bernama Sdr. AAD pulang dari melaksanakan sholat subuh, orangtua Saksi yang bernama Sdr. AAD melihat toko/gudang LPG milik Saksi (usaha bersama keluarga) yang berada di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar dalam keadaan sudah terbuka kemudian orangtua Saksi yang bernama Sdr. AAD menanyakan kepada Saksi "kenapa pintu toko/gudang LPG terbuka? apakah ada yang membeli Tabung LPG?" lalu Saksi menjawab "tidak ada" kemudian karena curiga Saksi langsung ke toko/gudang LPG, dan ternyata benar pintu toko/gudang LPG dalam keadaan sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada lagi lalu setelah Saksi masuk ke dalam toko/gudang LPG, ternyata 60 (enam puluh) Tabung LPG milik Saksi sudah hilang kemudian atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sebelum kejadian Saksi telah mengunci toko/gudang LPG tersebut dengan gembok;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);----

halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin Alm. A. SOLIHIN -----

- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang Terdakwa ASEP SONIE sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa OPI WIJAYA menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza Warna Hitam dan mengajak Terdakwa ASEP SONIE dan Terdakwa DODI untuk "jalan-jalan berhadiah" atau melakukan pencurian di sekitar Kota Tasikmalaya namun karena keadaan saat itu masih ramai, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI kemudian pergi ke Kota Banjar, lalu sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kota Banjar Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI berhenti di depan sebuah toko/gudang LPG yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar kemudian melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI turun dari

halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan langsung merusak kunci gembok pintu toko/gudang LPG tersebut dengan menggunakan Kunci Leter L yang dibawa oleh Terdakwa DODI, lalu setelah pintu toko/gudang LPG tersebut terbuka, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) tabung gas LPG kosong yang ada di dalam toko/gudang LPG tersebut untuk kemudian dipindahkan ke dalam mobil bagian tengah dan belakang, lalu setelah semua tabung gas terangkut, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung pulang ke Tasikmalaya, kemudian sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut kepada seseorang tidak dikenal yang baru saja menurunkan tabung Gas LPG di pangkalan Pancasila dengan menggunakan mobil Pick UP 120 SS yang bertuliskan "SALUYU BAROKAH" dengan harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah itu uang hasil penjualan 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang dimana per orangnya mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional biaya sewa rental kendaraan dan beli bensin, kemudian Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI tidak mempunyai izin dari Pemiliknya untuk mengambil dan menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; -----

halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa ASEP SONIE mengenali dan membenarkan; -----

Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU -----

- Bahwa Terdakwa DODI bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa ASEP SONI dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang Terdakwa DODI sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa OPI WIJAYA menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza Warna Hitam dan mengajak Terdakwa ASEP SONIE dan Terdakwa DODI untuk “jalan-jalan berhadiah” atau melakukan pencurian di sekitar Kota Tasikmalaya namun karena keadaan saat itu masih ramai, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI kemudian pergi ke Kota Banjar, lalu sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kota Banjar Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI berhenti di depan sebuah toko/gudang LPG yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar kemudian melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI turun dari mobil dan langsung merusak kunci gembok pintu toko/gudang LPG tersebut dengan menggunakan Kunci Leter L yang dibawa oleh Terdakwa DODI, lalu setelah pintu toko/gudang LPG tersebut terbuka, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) tabung gas LPG kosong yang ada di dalam toko/gudang LPG tersebut untuk kemudian dipindahkan ke dalam mobil bagian tengah dan belakang, lalu setelah semua tabung gas terangkut, Terdakwa

halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung pulang ke Tasikmalaya, kemudian sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut kepada seseorang tidak dikenal yang baru saja menurunkan tabung Gas LPG di pangkalan Pancasila dengan menggunakan mobil Pick UP 120 SS yang bertuliskan "SALUYU BAROKAH" dengan harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah itu uang hasil penjualan 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang dimana per orangnya mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional biaya sewa rental kendaraan dan beli bensin, kemudian Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI tidak mempunyai izin dari Pemiliknya untuk mengambil dan menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa DODI mengenali dan membenarkan;

Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN -----

- Bahwa Terdakwa OPI WIJAYA bersama dengan Terdakwa ASEP SONI dan Terdakwa DODI dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian 60 (enam puluh) Tabung

halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di Lingk. Pintusinga
Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar;-----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang Terdakwa OPI WIJAYA sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa OPI WIJAYA menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza Warna Hitam dan mengajak Terdakwa ASEP SONIE dan Terdakwa DODI untuk “jalan-jalan berhadiah” atau melakukan pencurian di sekitar Kota Tasikmalaya namun karena keadaan saat itu masih ramai, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI kemudian pergi ke Kota Banjar, lalu sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kota Banjar Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI berhenti di depan sebuah toko/gudang LPG yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar kemudian melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI turun dari mobil dan langsung merusak kunci gembok pintu toko/gudang LPG tersebut dengan menggunakan Kunci Leter L yang dibawa oleh Terdakwa DODI, lalu setelah pintu toko/gudang LPG tersebut terbuka, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) tabung gas LPG kosong yang ada di dalam toko/gudang LPG tersebut untuk kemudian dipindahkan ke dalam mobil bagian tengah dan belakang, lalu setelah semua tabung gas terangkut, Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung pulang ke Tasikmalaya, kemudian sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa ASEP SONIE bersama dengan Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut kepada seseorang tidak dikenal yang baru saja menurunkan tabung Gas LPG di pangkalan Pancasila dengan menggunakan mobil Pick UP 120 SS yang bertuliskan “SALUYU BAROKAH” dengan harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah itu uang hasil penjualan 60 (enam puluh)

halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung Gas LPG tersebut sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang dimana per orangnya mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional biaya sewa rental kendaraan dan beli bensin, kemudian Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI tidak mempunyai izin dari Pemiliknya untuk mengambil dan menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa OPI WIJAYA mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang Para Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa OPI WIJAYA menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza Warna Hitam dan mengajak Terdakwa ASEP SONIE dan Terdakwa DODI untuk pergi “jalan-jalan berhadiah” atau melakukan pencurian di sekitar Kota Tasikmalaya namun karena keadaan saat itu masih ramai, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan

halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DODI kemudian pergi ke Kota Banjar, lalu sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kota Banjar Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI berhenti di depan toko/gudang LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar kemudian melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI turun dari mobil dan langsung merusak kunci gembok pintu toko/gudang LPG tersebut dengan menggunakan Kunci Leter L yang dibawa oleh Terdakwa DODI, lalu setelah pintu toko/gudang LPG tersebut terbuka, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) tabung gas LPG kosong yang ada di dalam toko/gudang LPG tersebut untuk kemudian dipindahkan ke dalam mobil bagian tengah dan belakang, lalu setelah semua tabung gas terangkut, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung pulang ke Tasikmalaya, kemudian sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut kepada seseorang tidak dikenal di pangkalan Gas LPG Pancasila sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI membagi uang hasil penjualan 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI tidak mempunyai izin dari keluarga Saksi ANDI Bin AAD untuk mengambil dan menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;---
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad.1 unsur barang siapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN, Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam

halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Saksi-Saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari tanggal yang Para Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa OPI WIJAYA menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza Warna Hitam dan mengajak Terdakwa ASEP SONIE dan Terdakwa DODI untuk pergi "jalan-jalan berhadiah" atau melakukan pencurian di sekitar Kota Tasikmalaya namun karena keadaan saat itu masih ramai, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI kemudian pergi ke Kota Banjar, lalu sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya di Kota Banjar Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI berhenti di depan toko/gudang LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar kemudian melihat keadaan sekitar sepi, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI turun dari mobil dan langsung merusak kunci gembok pintu toko/gudang LPG tersebut dengan menggunakan Kunci Leter L yang dibawa oleh Terdakwa DODI, lalu setelah pintu toko/gudang LPG tersebut terbuka, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI

halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) tabung gas LPG kosong yang ada di dalam toko/gudang LPG tersebut untuk kemudian dipindahkan ke dalam mobil bagian tengah dan belakang, lalu setelah semua tabung gas terangkut, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI langsung pulang ke Tasikmalaya, kemudian sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI menjual 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut kepada seseorang tidak dikenal di pangkalan Gas LPG Pancasila sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI membagi uang hasil penjualan 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut, Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pulang ke rumah masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya 60 (enam puluh) tabung Gas LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD ke dalam penguasaan Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga Saksi ANDI Bin AAD selaku pemilik 60 (enam puluh) tabung Gas LPG tersebut maka Para Terdakwa telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3 unsur di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wib telah melakukan pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG dari dalam toko/gudang LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD yang berada di pinggir jalan di Ling. Pintusinga Rt.

halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tindak pidana pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pada malam hari di dalam sebuah bangunan yang ditinggali oleh pemiliknya dan hal tersebut tidaklah dikehendaki oleh pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa; -----

Ad.4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu pencurian; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wib telah melakukan pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG dari dalam toko/gudang LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tindak pidana pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG tersebut dilakukan atas dasar kerjasama secara sadar oleh Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa; -----

halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wib telah melakukan pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG dari dalam toko/gudang LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD yang berada di pinggir jalan di Lingk. Pintusinga Rt. 002/018 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tindak pidana pencurian 60 (enam puluh) Tabung LPG tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASEP SONIE, Terdakwa OPI WIJAYA dan Terdakwa DODI dengan cara merusak gembok pintu toko/gudang LPG milik keluarga Saksi ANDI Bin AAD maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah

halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum atas kejahatan yang sama -----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para

halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SONIE FIRMANSYAH Als CULOW Bin (Alm) A SOLIHIN, Terdakwa II DODI Bin (Alm) SAMSU dan Terdakwa III OPI WIJAYA Bin (Alm) NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kunci gembok yang beretuliskan ATS warna silver;-----Dikembalikan kepada Saksi ANDI Bin AAD;-----
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SELASA tanggal 19 JULI 2022 oleh kami AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG HARTATO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 20 JULI 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.

AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDY KURNIAWAN, S.H

halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bjr